



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 7.c TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana kepentingan umum, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 02 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara;
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah;
- g. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa dan atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- i. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar;
- j. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Vidiotron dan Elektroik Display;
- k. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak;
- l. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak;
- m. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil;
- n. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner;
- o. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan;
- p. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
- q. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celuloide) berupa kaca film, bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan;
- r. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- s. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balón, gas, laser, pesawat atau alat lain sejenisnya;

- t. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- u. Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendapatan dalam rangka pemasangan dan mendirikan Reklame secara fisik;
- v. Subyek Penyelenggara Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame
- w. Obyek Penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan usaha untuk pemasangan dan mendirikan reklame secara fisik;
- x. Permohonan Surat Izin Reklame (SIR) adalah permohonan yang ditujukan oleh perorangan dan atau badan Hukum untuk mendapatkan izin pemasangan dan atau mendirikan reklame;
- y. Didalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai/dimiliki Negara/Daerah dan penggunaannya yang ditetapkan dalam Rencana Kota;
- z. Diluar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perorangan atau badan yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Obyek Penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan usaha untuk pemasangan dan mendirikan reklame secara fisik.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Megatron, Papan atau Billboard;
 - b. Reklame Baliho, Kain;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Melekat atau Sticker;
 - e. Reklame Film atau Slide;
 - f. Reklame Suara;
 - g. Reklame Berjalan;
 - h. Reklame Udara;
 - i. Reklame Peragaan
- (3) Subyek Penyelenggara Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame;

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi bersama-sama berkoordinasi sesuai dengan bidang teknis masing-masing dalam rangka mempersiapkan izin reklame.
- (2) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan perizinan reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara maka dibentuk sebuah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melaksanakan inventarisasi terhadap media-media promosi yang telah dipasang;
 - b. Mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Melakukan evaluasi dan penataan terhadap pelaksanaan serta pemasangan reklame;
 - d. Melaksanakan pembongkaran atas konstruksi reklame yang tidak memiliki izin, sudah habis masa berlakunya dan atau tidak dilakukan perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi dan mengkaji pola pelaksanaan Penagihan dan Intensifikasi Pajak secara periodik;
 - f. Membantu mengoptimalkan pelaksanaan Intensifikasi dan Sosialisasi Pajak Reklame;
 - g. Melaksanakan proses perizinan reklame atau penolakan izin reklame;
 - h. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PERSYARATAN PENGAJUAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Reklame (SIR), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara serta tembusannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Permohonan Surat Izin Reklame (SIR) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 ini bagi setiap permohonan penyelenggaraan reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Foto Copy Surat Izin Reklame perpanjangan;
 - Ukuran Reklame dan Desain Gambar Reklame/Photo Reklame;
 - Surat kuasa pengurusan izin apabila diberikan kuasa kepada pihak kedua;
 - Surat keterangan sewa / izin sewa tanah bangunan yang digunakan;
 - Denah lokasi pemasangan reklame;
 - Materi/Isi Reklame;
 - Jenis Reklame.

Untuk badan/Perusahaan ditambahkan persyaratan lainnya, antara lain :

- Foto copy Akte pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya;
- Memiliki Surat izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Menggunakan tenaga ahli pemegang Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan.
- Memiliki tanggung jawab langsung yang memiliki surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) bidang konstruksi.
- Memiliki Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame

Pasal 5

- Surat Izin Reklame berlaku selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- Surat Izin Reklame dapat diperpanjang kembali selama tidak ada perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame dan naskah reklame.

Pasal 6

Proses permohonan penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan kepada Tim Penyelenggaraan Izin Reklame untuk meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a;
- Pencatatan data dalam buku registrasi;

- d. Rapat koordinasi Instansi Dinas terkait;
- e. Peninjauan lapangan;
- f. Penerbitan Surat Izin Reklame (SIR)
- g. Perhitungan pajak reklame dan atau retribusi yang berkaitan dengan pemasangan reklame;
- h. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berkaitan dengan pemasangan reklame;
- j. Penyerahan SKPD dan atau SKRD;
- k. Pembayaran Pajak reklame dan retribusi yang berkaitan dengan pemasangan reklame di Kas Daerah;
- l. Penerimaan tanda lunas Pajak Reklame yang disertai dengan penyerahan izin Reklame kepada pemohon;
- m. Pemberian Stiker izin reklame terhadap reklame yang telah diterbitkan izin dan lunas membayar pajak reklame.

Pasal 7

Lama proses perizinan permohonan penyelenggaraan reklame adalah selama 12 (dua belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Pasal 8

Proses permohonan penyelenggaraan reklame yang pemanfaatan titik pemasangan reklame melalui pelelangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

Setiap pemohon perpanjangan izin tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame.

Pasal 10

Apabila permohonan perpanjangan izin diajukan dengan melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame, maka proses pengajuannya berpedoman pada permohonan izin reklame sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

Kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan Dinas Pendapatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara dan Instansi / Dinas terkait.

Pasal 12

Hasil kegiatan pengawasan dan penertiban dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Tata cara pembatalan dan pencabutan izin:

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut sewaktu-waktu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan izin, terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan tersebut diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (2) di atas, pemegang izin belum memenuhi kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila Surat Peringatan Pertama tidak ditanggapi, maka diberikan Surat Peringatan kedua sekaligus sebagai Surat Peringatan terakhir dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja dan jika sampai batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 14

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diterbitkan oleh Tim Penyelenggaraan Izin Reklame Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VII

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Penertiban dilakukan oleh Instansi yang berwenang terhadap pemasangan Reklame yang tidak memiliki Izin dan atau tidak sesuai dengan estetika (keamanan, ketertiban, dan keindahan) kota dan atau tidak tertata dengan baik.
- (2) Penertiban yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan disertai dengan Berita Acara.
- (3) Penertiban reklame dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 16

Tata cara penertiban reklame :

- (1) Penertiban reklame pada bangunan tempat pemberhentian bus dilakukan dengan cara menutup reklame tersebut.
- (2) Penertiban reklame Billboard/baliho/papan reklame, dilakukan dengan cara membongkar dan atau mencabut bangunan reklame sebagian atau seluruhnya dari tempat terpancangnya dan atau dapat memberi tanda silang merah dari sudut ruang reklame.
- (3) Penertiban reklame jenis sinar dilakukan dengan cara memutuskan aliran listrik dan menutup reklame dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi kewajibannya, maka akan ditertibkan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.
- (4) Penertiban reklame kain dan sejenis, dilakukan dengan cara membongkar dan atau mencabut reklame tersebut.

Pasal 17

Reklame hasil penertiban/pembongkaran menjadi tanggung jawab pemegang izin reklame bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 27 Januari 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 7.c.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004